



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 150/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 112/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangrayung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 112/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGRAYUNG

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 150/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 112/PP.04.2-
 Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGRAYUNG
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA NAMPU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LISWANTO	L	DESA NAMPU, RT 03 RW 06
2.	PARNYO	L	DESA NAMPU, RT 01 RW 03
3.	MUH. ROZIN	L	DESA NAMPU, RT 03RW 10

B. DESA KARANGSONO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NGADIMIN	L	DUSUN KATELAN RT 01 RW 005
2.	RIYANTO	L	DUSUN KARANGWARU RT 06 RW 006
3.	KASITO	L	DUSUN KARANGWARU RT 06 RW 006

C. DESA JETIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHUSNUL HADI	L	DUSUN JETIS RT 01 RW 01
2.	MUHAMAD MARZUKI	L	DUSUN JETIS RT 03 RW 04
3.	SUTIYO	L	DUSUN DUNGLO RT 03 RW 04

D. DESA TELAWAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PARYONO	L	WELAHAN RT.02 RW.03
2.	WILLYA INDRA PRATAMA	L	WELAHAN RT.02 RW.03
3.	NUR MATROIS	L	WELAHAN RT.04 RW.03

E. DESA CEKEL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SISWO WIDODO	L	DESA CEKEL, RT 05 RW 02
2.	SUWIGNYO	L	DESA CEKEL, RT 03 RW 01
3.	SUYANTI	P	DESA CEKEL, RT 01 RW 01

F. DESA KARANGANYAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TRİYONO	L	DESA KARANGANYAR RT 02 RW II
2.	MAHENDRA E P	L	DESA KARANGANYAR RT 01 RW II
3.	DARLIN	L	DESA KARANGANYAR RT 02 RW II

G. DESA SENDANGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASRUL	L	Dusun Ngumbuk, RT: 004, RW: 001
2.	NUR KHAMDI	L	Dusun Sendang, RT: 006, RW: 006
3.	SUTRISNO	L	Dusun Gadoh, RT: 003, RW: 008

H. DESA MANGIN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUPRAPTO	L	DUSUN GEDAD RT 06 RW 06
2.	MUZAMIL	L	DUSUN MANGIN RT 01 RW 05
3.	PARYONO	L	DUSUN GEDAD RT 06 RW 06

I. DESA SUMBERJOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Maksum hidayat	L	Dsn.Jajar Rt 002 Rw 003
2.	Markam	L	Dsn. Prejengan Rt008 Rw009
3.	abdul somad	L	Dsn. Karanglo Rt 004 Rw 006

J. DESA KETRO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KURIAWAN	L	KETRO RT 01 RW 01
2.	HADI WIBOWO	L	KETRO RT 06 RW 02
3.	JUMAIN	L	KETRO RT 09 RW 02

K. DESA GUNUNGTUMPENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUMADI	L	DESA GUNUNGTUMPENG, RT 02 RW 03
2.	WIDODO	L	DESA GUNUNGTUMPENG, RT 04 RW 01
3.	TRI ARIMI WANTI ASIH	P	DESA GUNUNGTUMPENG, RT 01 RW 01

L. DESA TEMUREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HISAM ALI	L	DUSUN CONDROGENI RT 5 RW 2
2.	FAUZAN	L	DUSUN CONDROGENI RT 6 RW 2
3.	AHMAD SAHLI	L	DUSUN KALISARI RT 7 RW 3

M. DESA PUTATNGANTEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD ASRORI	L	DESA PUTATNGANTEN RT 01 RW IV
2.	SUDARTO	L	DESA PUTATNGANTEN RT 05 RW II
3.	PARJO	L	DESA PUTATNGANTEN RT 03 RW I

N. DESA TERMAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SISWOYO	L	DSN.MRAYUN RT.003 RW.02
2.	SLAMET TARTOMO	L	DSN.TERMAS RT.002 RW.03
3.	ANNI MARDHIYAH	P	DSN.MRAYUN RT.003 RW.01

O. DESA DEMPEL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SISWOYO	L	Dsn. Dempel RT 04 RW 03
2.	KUSRIN	L	Dsn. Limberejo RT 03 RW 02
3.	PANGGIH PURWANTO	L	Dsn. Limberejo RT 04 RW 02

P. DESA RAWOH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SURONO	L	Desa Rawoh RT 003 / Rw 001
2.	SUGIYANTO	L	Desa Rawoh RT 002 / Rw 001
3.	KUSNULHADI	L	Dusun Kayen RT 003 / Rw 003

Q. DESA PANGKALAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HANIDA DWI ARDIANI	P	DUSUN PANGKALAN RT 002 RW 002
2.	SUSANTO	L	DUSUN PANGKALAN RT 004 RW 002
3.	ARDHI SETYAWAN NOVANDI	L	DUSUN PANGKALAN RT 004 RW 002


R. DESA MOJOAGUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SLAMET PRIHANTORO	L	DUSUN TRUKO RT. 06 RW.01 DESA MOJOAGUNG
2.	SURAJI	L	DUSUN TRUKO RT. 03 RW. 01 DESA MOJOAGUNG
3.	DWI SUCIPTO	L	DUSUN KRASAK RT.03 RW.07 DESA MOJOAGUNG

S. DESA PARAKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARMOYO	L	DUSUN BENTAK RT 1 RW 2 DESA PARAKAN
2.	EKO PARJONO	L	DUSUN KLEGO RT 1 RW 3 DESA PARAKAN
3.	SUWOLO	L	DUSUN PARAKAN RT 01 RW 01 DESA PARAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Hukum


 YUDHAVISKA A.S.

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO